

Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini

¹Ahmad Fawwaz*, ²Tali Tulab, ³Zaenurrasyid

^{1,2,3}Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Ahmdfawwaz99@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan melakukan pernikahan manusia akan mengalami kestabilan dalam hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang – Undang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di daerah Kecamatan Sumbang, Banyumas. Juga untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para ulama terhadap konsep al ba'ah pada pernikahan dini. Dengan membaca beberapa rujukan dan wawancara langsung dengan responden beberapa Ulama' setempat untuk mendapatkan data dan masukan untuk di analisa. Hasil analisa didapatkan bahwa faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas di antaranya adalah : kurangnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya daerah setempat yang sudah turun temurun biasa melaksanakan pernikahan di usia muda, pengaruh pergaulan dan, maraknya media sosial berbasis teknologi internet yang mudah diakses untuk melihat pornografi, sehingga ingin mempraktekannya sehingga hamil sebelum nikah atau ada istilah yaitu LKMD (Lamar Keri, Meteng Disit). Pandangan ulama' di wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terhadap konsep Al Ba'ah pada pernikahan dini rata – rata hampir sama, yakni al ba'ah (kesiapan menikah) secara umum dibagi menjadi tiga unsur yaitu (seksual/fisik jasmani, finansial/ekonomi dan mental/jiwa).

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Al – Ba'ah, Ulama' Setempat Sumbang

Abstract

Marriage is something that is needed by humans, because by doing marriage humans will experience stability in life both biologically, psychologically, and socially. Early marriage raises problems, both from the perspective of the compilation of Islamic law and in the Marriage Law. The purpose of this study was to determine the factors causing the high rate of early marriage in the Sumbang District, Banyumas. Also to find out how the opinions of the scholars of the concept of al ba'ah in early marriage. By reading several references and direct interviews with respondents from several local Ulama' to obtain data and input for analysis. The results of the analysis found that the factors causing the high rate of early marriage in Sumbang District, Banyumas Regency include: lack of education level, economic factors, local cultural factors that have been hereditary, usually carry out marriages at a young age, the influence of association and, the rise of social media-based Internet technology that is easy to access for viewing pornography, so they want to practice it so they get pregnant before marriage or there is a term, namely LKMD (Lamar Keri, Meteng Disit). The views of the ulama' in the Sumbang Subdistrict, Banyumas Regency regarding the concept of Al Ba'ah in early marriage are almost the same, namely al ba'ah (readiness for marriage) is generally divided into three elements, namely (sexual/physical, financial/economic and mind/spirit).

Keywords: Early Marriage, Al - Ba'ah, Contributed Local Ulama

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan melakukan pernikahan manusia akan mengalami kestabilan dalam hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Dan pandangan secara biologis, manusia akan terpenuhi kebutuhan hasratnya atau seksualnya, dan dari pandang psikologis, manusia akan mengalami kematangan dalam mental dan keseimbangan dalam emosional. Peningkatan angka perceraian di Indonesia ini sangat tinggi yang mana dalam usia pernikahan yang muda rawan dan rentan terjadinya perceraian, disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah dan bagian dari ketaatan seorang hamba yang melakukan ibadah tersebut akan mendapatkan pahala dan balasan kepada hamba yang melakukan ibadah tersebut. Dan pernikahan adalah suatu Sunnah para nabi dan rasul, mereka telah menikah serta memiliki anak dan keturunan. Sehingga dalam pembahasan kali ini, pernikahan memiliki tujuan dan urgensi yang penting buat kehidupan. Maka Rasulullah Saw memerintahkan kepada para pemuda yang telah *ba'ah* (yang mampu menanggung beban pernikahan) untuk segera menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.”

(H.R. Al-Bukhari).

Maksud dari kata *al ba'ah* dalam hadits di atas, para ulama telah dikelompokkan dalam dua pendapat tentang makna *al ba'ah* tersebut, namun kedua pendapat tersebut sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama yang terikat satu sama lainnya. Kedua pendapat dari para ulama tersebut yaitu :

Pertama, yakni makna dari *al ba'ah* sendiri adalah jimak (bersetubuh). Yang dimaksud dalam hadits tersebut yaitu siapa saja yang mampu dalam bersetubuh karena ia mampu menanggung bebanya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebanya, maka hendaklah berpuasa.

Kedua, yakni makna dari *al ba'ah* adalah beban (*al mu'ah* dan jamaknya *mu'an*) pernikahan. Menurut Imam Nawawi dalam menjelaskan makna *al ba'ah*, beliau mengutip dari pendapat *Qadhi Iyadh*, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al ba'ah* yaitu rumah atau tempat, diantaranya *maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.

Hadits di atas berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah. Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumbuh ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya. Makna (الباءة) asalnya adalah 'jimak'. Akan tetapi yang

dimaksud '*istitha'ah*' (mampu) dalam hadits ini adalah 'cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumahtangga.' Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor dari penyebab tingginya angka pernikahan dini Di Daerah Kecamatan Sumbang, Banyumas.?
2. Bagaimana pendapat ulama terhadap konsep Al Ba'ah pada pernikahan dini.?

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sistematis.

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan Observasi sebagai bahan utama, artinya data yang telah diperoleh berasal dari wawancara dan dokumentas, baik berupa wawancara dengan para informan maupun dokumentasi yang berasal dari buku buku atau literatur literatur, yang berhubungan dengan objek dari suatu permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai konsep Al Baah dalam Pernikahan dini.

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Tempat atau lokasi penelitian di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sedangkan periode waktunya mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapatkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Wawancara yaitu suatu metode percakapan dengan maksud tertentu. Dikerjakan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*). Yang mengajukan pertanyaan terstruktur dan terwawancara (*Interviewed*) yang memberikan jawaban.¹

¹ Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2017) dalam Disertasi berjudul *HARTA WAKAF MASJID Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid Masjid Agung Jawa Pesisiran*, Disertasi Program Doktorat UIN Walisongo Semarang: 32

-
- 2) Dokumentasi merupakan informasi yang dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, surat, hasil rapat, foto, jurnal kegiatan, dan lain-lain. Data dalam bentuk dokumentasi dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau²

ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur untuk memecahkan masalah penelitian dengan menguraikan keadaan objek yang sedang diteliti berdasarkan fakta dilapangan. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma pemikiran ulama sangat berpengaruh besar kepada masyarakat terhadap hasil dari pemikiran yang dihasilkan. Apabila paradigma pemikiran ulama berbentuk *qauli* (tekstual), maka produk pemikirannya juga tekstual. Jika paradigma pemikiran ulama berbentuk *Manhaji* (metodologi), maka produk pemikirannya secara kontekstual. Di bawah ini akan dijelaskan produk pemikiran ulama tentang faktor – faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan konsep *Al Ba'ah* pada pernikahan dini.

Faktor – faktor terjadinya pernikahan dini menurut Ustadz Iqfil Hasan Lc., M.A, Pengasuh Pondok *Tahfidzul Quran* Al Haliimi Sumbang Banyumas, adalah kurangnya perhatian oleh orang tua terhadap anaknya dalam pergaulan dengan lawan jenis, dan minimnya pembelajaran dan pendampingan oleh orang tua kepada anak tentang pengetahuan agama yang menjadi dasar buat anaknya. Usia pernikahan tidak menjadi ukuran dalam membangun rumah tangga, tetapi kesiapan dan mampu seorang calon suami dan calon istri untuk menghadapi rumah tangga yang sakinah, tidak hanya mampu secara biologis saja melainkan mampu dan siap dalam segi finansial emosional dan pengetahuan tentang agama.

Walaupun ketika kita meninjau dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia menikah di umur 16 bagi perempuan dan umur 19 bagi laki – laki, maka itu ditinjau dari kewajiban pemerintah untuk melakukan proses manajemen *tandhim* yang baik dengan tujuan untuk mencapai kebaikan – kebaikan. Dari segi pandang *Fiqh*, pemerintah diperbolehkan membuat aturan yang membawa masalah. Sedangkan rencana untuk menaikkan dalam usia pernikahan dari usia 16 menjadi 18 tahun untuk perempuan harus di cetuskan dari hasil penelitian yang valid dan dipertanggungjawabkan dan setelah melalui uji coba. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk menghindarkan dari hubungan di luar nikah. “pernikahan dini bukan sesuatu yang negative, dan pernikahan dini tidak semuanya membahayakan untuk pemuda pemudi yang ingin menikah, tetapi pernikahan dini akan membahayakan kepada pemuda pemudi jika tidak adanya pendampingan dari kedua orang tuangnya yang maksimal dan perhatian dalam pergaulan dan pendidikan agamanya”. Kata Ustadz Afif selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbang Banyumas.

² Ade Ismayani, Metodologi Penelitian, 74

Ustadz Amin Supangat, S.Ag Penyuluh agama Islam Kecamatan Sumbang Banyumas, menjelaskan, usia anak tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan menggunakan wali *mujbir*. Meskipun sah nikah anak, tapi setelah menikah, anak tersebut mempunyai hak talak di pengadilan. Kemaslahatan didapatkan dengan mengikuti Nabi. Nabi menikah untuk tujuan akhirat. Indonesia bukan Negara Islam, tapi lebih baik dari pada Negara-negara Islam yang ada. Khalifah sudah habis pasca Turki Utsmani. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar ketika masih kecil tidak termasuk spesifikasi (*khushushiyyat*) Nabi, tapi menunjukkan hukum umum kebolehan menikah di usia dini. Meskipun demikian, Nabi mampu menyesuaikan diri dengan Aisyah bermain boneka. Dalam Islam, pernikahan tidak dibatasi usia, namun dianjurkan pernikahan dilakukan ketika kondisi sudah siap. Anak yang baru lahir saja sah dinikahkan oleh walinya berdasarkan kemaslahatan. Kalau dalam Islam, baik lelaki atau perempuan, tidak ada batasan umur pernikahan. Cuman dianjurkan nikah itu dilaksanakan ketika sudah siap untuk berumah tangga, sehingga anak baru lahirpun sah dinikahkan, putra atau putri. Meskipun demikian, jika pemerintah membatasi usia pernikahan karena kehati-hatian pemerintah, maka diperbolehkan, namun tetap harus ada dispensasi bagi kasus-kasus tertentu.

Pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah adalah skenario Allah. Nabi sebagai seorang Rasul mempunyai tugas menyampaikan ajaran Allah kepada manusia (*tablighur risalah*), baik dalam hal yang sifatnya umum dan yang bersifat khusus. Jika Nabi menyampaikan sendiri hal-hal yang sifatnya khusus sangat riskan. Dalam hal ini dibutuhkan generasi yang berkualitas, maka dipilihlah Aisyah yang sangat kuat daya ingat, cerdas, jernih, dan berkualitas. Aisyah meriwayatkan banyak hadits Nabi dan menyampaikan kepada para sahabat, baik yang berkaitan dengan hal-hal khusus maupun yang umum.

KH. Slamet Riyanto, SHI yang bertempat tinggal di Jl. Melati III No. 192 Karang Raung, Sukaraja, Banyumas dan juga selaku Pengulu KUA Sumbang Banyumas, menyatakan pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*). Saat ini menjaga keturunan sesuatu yang sulit melihat pola pikir anak-anak yang mengikuti gaya hidup hedonis dan permisif. Hal ini terlihat dari laporan KUA (Kantor Urusan Agama) yang mengidentifikasi lebih dari 30/40 % pernikahan dilakukan setelah proses persetujuan (*ba'da ad-dukhul*). Artinya sudah melakukan perzinahan terlebih dahulu. Ada beberapa faktor mengapa realitas ini terjadi? *Pertama*, teknologi yang menjadi permulaan (*mabda'*) terjadinya kemaksiatan. *Kedua*, kedewasaan biologis terjadi sangat cepat karena rangsangan seksual yang sangat banyak dan tidak seimbang dengan kedewasaan kejiwaan. Saat ini anak-anak kelas 5-6 sudah banyak yang mengeluarkan darah haid.

KH. Abdul Munaf, pengasuh PP Al Falah Banyumas mengatakan, pernikahan usia dini diperbolehkan, tapi yang penting jangan dipaksakan. Realitas sekarang ini, perempuan yang usianya 16 tahun banyak yang sudah tidak perawan, apalagi yang usia 18 tahun. Fenomena ini lebih besar terjadi di kota-kota besar. Persoalan *virginitas* (keperawanan) seperti gunung es. Banyak sekali terjadi perselingkuhan ketika ada pendidikan dan pelatihan (diklat) selama satu bulan. Di Banyumas, ada laporan koran bahwa setiap bulan ada 16.000 kondom yang disebar. Oleh sebab itu, pasangan harus dipahamkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sehingga masing-masing pasangan harus berusaha menciptakan sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam konteks ini dibutuhkan kesiapan mental, sosial dan finansial. Meskipun demikian harus dipahami bahwa syahwat tidak

ada hubungannya dengan kematangan. Syahwat selalu datang kapanpun untuk menggoda manusia dan menjerumuskan ke lubang kesesatan. Dalam tradisi pesantren, pernikahan usia dini terjadi, tapi tidak dipaksakan. Ada proses *ta'aruf* (saling mengenal) terlebih dahulu, sehingga seseorang dihargai kemanusiannya. Wali Mujbir yang tidak memberikan kesempatan perempuan untuk mengenal calon pasangannya tidak tepat.

Pendapat H. M. Afif, S.Pd., S.Ag Kepala Kantou Urusan Agama (KUA) dan sekaligus sebagai Pengulu di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang memimpin sejak 1 Juli 2022 yang sebelumnya menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Kedung Banteng selama 4 tahun di sana. Beliau alumni dari IKIP Muhammadiyah Purwokerto dan juga STAIN Purwokerto Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah (Ahwal Syahsiyah). Menurut beliau di Kecamatan Sumbang umur pernikahan 80% sesuai dengan peraturan Pemerintah (20 – 30 tahun), sedangkan yang 20% kebanyakan usia dini (dibawah 19 tahun) dan selebihnya nikah agak terlambat (*Kasep*).

Penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, tingkat pendidikan orang tuanya yang kurang, rata-rata lulus SD sampai dengan SMP/MTS dan mereka saat remaja juga nikah usia dini (kurang dari 19 tahun). Pengalaman ini yang terus dijadikan rujukan untuk menikahkan anaknya pada usia dini (budaya setempat). Karena hasil pernikahannya juga aman-aman, tidak terjadi perkecokan, harmonis juga punya keturunan dan orang tua menyayangi mereka. *Kedua*, faktor ekonomi, yaitu: orang tua kalau punya anak yang sudah lulus SMP/MTS terutama anak perempuan, segera dicarikan jodoh atau banyak yang mencari (anaknya cantik) dengan persepsi bahwa kalau sudah nikah tanggung jawab orang tua sudah lepas karena sudah ada yang *ngopeni* (mengurus). *Ketiga*, terjadi kecelakaan (hamil sebelum nikah), hal ini disebabkan orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang mengawasi pergaulan anak-anaknya. Sering anak-anaknya dititipkan kepada nenek atau saudara-saudara dekat bahkan sampai tidur disana. Hal ini yang menjadikan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak agak berkurang dan komunikasinya juga kurang.

Konsep Al Baah (kesiapan sebelum nikah) menurut H. M. Afif, S.Pd., S.Ag mencakupi: kesiapan mental, fisik/jasmani dan finansial. Kesiapan mental dari anak yang hendak menikah (usia di bawah 19 tahun) di Kecamatan Sumbang Banyumas rata-rata masih kurang. Mereka masih merasa kurang percaya diri (*minder*), namun dorongan budaya keluarga (orang tua) yang sudah pengalaman nikah di usia muda dan juga diberikan contoh kawan-kawan sebaya yang sudah nikah, maka mereka menjadai siap utk menikah. Untuk kesiapan fisik/jasmani sekarang ini sudah lebih baik dibanding masa dahulu. Faktor gizi makanan sekarang yang lebih baik, sehingga pertumbuhan fisik lebih cepat besar dan dewasa. Dibuktikan di usia kelas 5 – 6 SD sudah mengalami haid (anak perempuan). Sedangkan faktor finansial jelas masih minim, namun setelah mereka menikah, mau tidak mau mereka terus berupaya mencari nafkah seperti, kerja di bengkel, buruh serabutan dan sebagainya. Minimal yang mendapatkan biaya untuk pangan dan sandang, sementara untuk papan (rumah) masih ikut tinggal di rumah orang tua. Setelah 2 – 3 tahun kemudian, biasanya dibantu oleh orang tuanya untuk dibuatkan rumah meskipun sederhana supaya latihan mandiri. Kembali lagi kepada prinsip Al Baah, orang tua juga tidak memaksa kesiapan anak-anaknya untuk harus segera menikah. Dengan anggapan kalau anak perempuan ditawarkan untuk menikah (*kok diam*) berarti mereka setuju.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini dan analisa terkait pandangan ulama' Kecamatan Sumbang Banyumas tentang konsep Al Baah pada pernikahan dini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas diantara adalah;

Pertama, kurangnya tingkat pendidikan orang tua dan juga anak-anaknya yang menyebabkan setelah lulus SMP tidak meneruskan sekolah dan disuruh membantu kerja dan setelah dapat penghasilan dipandang cukup untuk melaksanakan nikah. *Kedua*, faktor ekonomi dimana kalau orang tua yang punya anak perempuan jika sudah dinikahkan, maka tanggung jawab orang tua sudah lepas. *Ketiga*, faktor budaya daerah setempat yang sudah turun temurun biasa melaksanakan pernikahan di usia muda. *Keempat*, pengaruh pergaulan lingkungan, dimana pasangan muda-mudinya cepat mencari pasangan masing-masing. *Kelima*, maraknya media sosial berbasis teknologi internet yang mudah diakses untuk melihat pornografi, sehingga ingin mempraktekkannya sehingga hamil sebelum nikah atau ada istilah LKMD (*Lamar Keri Meteng Disit*). Akhirnya banyak yang melakukan pernikahan dini. Di Kabupaten Banyumas, pernikahan dini di Kecamatan Sumbang menjadi sorotan publik.

- 2) Pandangan Ulama' di wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terhadap konsep *Al Ba'ah* pada pernikahan dini rata-rata hampir sama, yakni *al baah* (kesiapan menikah) secara umum dibagi menjadi tiga unsur (seksual/fisik jasmani, finansial/ekonomi dan mental/jiwa).

Secara fisik jasmani rata-rata mampu, apalagi nafsu darah mudanya yang lebih dominan. Dari aspek finansial/ekonomi, rata-rata nikah pada usia dini belum sepenuhnya mampu, minimal kemampuan untuk pangan dan sandang, sedangkan papan masih ikut orangtua / mertua. Dari aspek mental kejiwaan, masalah pada pernikahan dini sangat labil. Peran orang tua maupun mertua sangat penting, jika orang tua / mertua mendampingi dan membimbing dengan baik, maka rumah tangga anaknya menjadi baik. Namun sebaliknya jika orang tua dan atau mertua masa bodoh, biasanya pernikahannya kandas di tengah jalan. Hal ini yang menjadikan perhatian dan keperhatian untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, Syarah As-Suyuthi Li As-Sunan An-Nasa'i (Halab: Maktabah Almathbu'at Alislamiyah, 1986)
- Ali, Mukti, Pernikahan Anak: Genteng tak dianggap penting” makalah dalam Halawah Bahtsul Masail PP. Kauman, Lasem Rembang, 19 Maret 2016.
- Aly Bin Muhammad As Syarif Al Jurjani, Kitab At-Ta'rifat (Bairut: Maktabah Lubnan, 1985)
- Beteq Sardi. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau 1 Ejournal Sosiatri-Sosiologi 2016, 4(3): 194-207 ISSN 0000-0000, Ejournal.Sos.Fisip-Unmul.Ac.Id © Copyright 2016
- Fachria Octaviani & Nunung Nurwati. 2020. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas.vol. 2 No. 2 (2020)
- Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981)
- Muhammad Aly As Shobuni, Az Zawaj Al Islami Al Mubakkir: Sa'adah Wa Hashonah (Maktabah Al 'Ashriyah, 1427)
- Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005)
- Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan As-Sinadi, Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa'i (Halab: Maktabah Al Mathbu'at Al Islamiyah,1986)
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, vol. 3, no. 2, 1 Dec. 2011, doi:10.18860/j-fsh.v3i2.2144.
- Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Sohari & Tihami, 2009. Fikih Munakahat”Kajian Fikih Lengkap”, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberti, Yogyakarta Yahya Abdurahman, Risalah Khitbah (Al-Azhar Press, 2007)
- Yanggo, Huzaemah T, Hukum Keluarga Dalam Islam, PaluYamba, 2013.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian .2021.Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol.3 No 1.